

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1024 - D.KP.999.....

Tentang:

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PASUNDAN KECAMATAN GARUT KOTA GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Pasundan Kec. Garut Kota Kab. Garut No. 353/BPD/82 tanggal 1 April 1982
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep1/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN
Alamat Yayasan : Jl. Sumatra No. 41 Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan:

- Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK PASUNDAN
Alamat Sekolah : Jl. Pasundan No. 68 Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seka: Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaiman diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Garut Kota;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Garut Kota;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.